



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. Matnari Bin Sukadi, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 19 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Wonosari RT.012 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I
2. Fadilah Binti Jajuli, tempat dan tanggal lahir Jember, 02 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Wonosari RT.012 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon dan memeriksa semua alat bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Permohonan

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	: Nurul Khomsah binti Matnari
Tanggal lahir	: 20 Juni 2002 (umur 18 tahun, 0 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelayan Rumah Makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Tempat tinggal di : Dusun Wonosari RT.012 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Wahyu Setiadi bin Sutarno

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : RT.003 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 114/Kua.17.11-09/Pw.01/7/2020 tanggal 08 Juli 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Nurul Khomsah binti Matnari untuk menikah dengan calon suaminya bernama Wahyu Setiadi bin Sutarno;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penasehatan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim tunggal menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon agar menunda dalam menikahkan anaknya sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat pada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya tentang resiko perkawinan terkait kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak Pemohon, terhentinya keberlanjutan anak Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 Tahun, resiko tentang belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial dan Psikologi bagi anak Pemohon, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap mohon supaya diberikan ijin untuk melangsungkan pernikahan yang telah di rencanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tanpa perubahan atau tambahan.

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa rencana perkawinan ini atas keinginannya tanpa ada yang memaksa.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah saling kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 3 bulan dan telah bertunangan.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggungjawab.

Keterangan Calon Suami Anak Para Pemohon

Bahwa calon suami anak Pemohon yang dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan calon isterinya yang merencanakan perkawinan ini.
- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya karena ia dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai.
- Bahwa ia menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama 3 bulan dan bertunangan dengan calon isterinya dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi suami dan kepala rumahtangga yang baik dan bertanggungjawab.

Keterangan Para Pemohon

Bahwa para Pemohon memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak para Pemohon ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- Anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya dan menyatakan pada para Pemohon ingin segera menikah.
- Anak para Pemohon menyatakan pada para Pemohon bahwa telah siap berumah tangga dengan calon suaminya.

Keterangan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon

Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Sutarno bin Toimin, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.003, Desa Durian, Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut.
2. Nur Hariyani binti Paidi, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.003, Desa Durian, Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut.

Mereka berdua memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- Anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 bulan dan menyatakan ingin segera menikah.
- Keluarga dua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut.

Pembuktian Para Pemohon

Bahwa pada sidang tanggal 21 Juli 2020 Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat Para Pemohon

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor: 6301091906880001, tanggal 22 Maret 2019 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor: 6301095703730003, tanggal 22 Maret 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/180/XII/2001, tanggal 26 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 114/Kua.17.11-09/PW.01/7/2020, tanggal 8 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Khomsah, Nomor: AL.761.0009618, tanggal 22 Mei 2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301091912120005, tanggal 15 Maret 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 6301091803980001, tanggal 26 April 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf

Bukti Saksi Para Pemohon

1. Ngadiono bin Sukardi umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, temp at kediaman di Desa Sumber Kadi, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumaja ng. Saksi adalah adik Pemohon I.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi tinggal di rumah Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nurul Khomsah binti Matnari namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 3 bulan dan telah bertunangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejaka.
 - Bahwa anak para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah para Pemohon.
2. Misbah binti Sudiyo umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Para Pemohon.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nurul Khomsah binti Matnari namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 3 bulan dan telah bertunangan.
- Bahwa saksi melihat anak para Pemohon dan calon suaminya sering berjalan bersama.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa anak para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah para Pemohon.

Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Pertimbangan Hukum Tentang Penasehatan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan Hukum Tentang Legal Standing Para Pemohon

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut namun telah ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pertimbangan Hukum Tentang Kewenangan Absolute

Menimbang, bahwa anak para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Pertimbangan Hukum Tentang Kewenangan Relatif

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di Dusun Wonosari RT.012 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalil Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum islam dan aturan perundang-undangan kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Pertimbangan Hukum Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang bukti tertulis diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusaian, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah bermaterai cukup maka bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 285 RBg, oleh karenanya majelis menilai bukti diatas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Ngadiono bin Sukardi dan Misbah binti Sudiyo. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Dalil-Dalil Para Pemohon yang dinyatakan Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di Dusun Wonosari RT.012 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6 bahwa calon suami anak Pemohon beralamat di RT.003 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4, anak para Pemohon bernama belum berusia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5, anak para Pemohon sekolah terakhirnya adalah Sekolah Dasar, harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan calon suami anak para Pemohon, sekolah terakhirnya calon suami anak para Pemohon adalah Sekolah Dasar, harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari Nurul Khomsah binti Matnari, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan anak para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sering berjalan berdua, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak harus dinyatakan terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Fakta Hukum yang diTemukan dalam Sidang

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di Dusun Wonosari RT. 012 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa calon suami anak Pemohon beralamat di calon suami anak Pemohon beralamat di RT.003 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
3. Bahwa anak para Pemohon bernama belum berusia 19 tahun.
4. Bahwa anak para Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SD.
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SD.
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari Nurul Khomsah binti Matnari.
8. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.
9. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat.
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya.
11. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Pertimbangan Hukum Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan para Pemohon dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Perintah KUA Menikahkan Anak Para Pemohon

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dipensi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Nurul Khomsah binti Matnari untuk menikah dengan calon suaminya bernama Wahyu Setiadi bin Sutarno.
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diatas.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Pelaihari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Panitera,

H. Gazali,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)